



KESEPAKATAN KERJASAMA ANTARA
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MAGETAN
DENGAN
PERPUSTAKAAN PRODI KEBIDANAN MAGETAN
POLTEKKES KEMENKES SURABAYA
TENTANG
POJOK BACA STATISTIK (STATISTIC CORNER)
DI PERPUSTAKAAN AKADEMI KEBIDANAN KABUPATEN MAGETAN

Nomor : B-122/35206/PK.300/03/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal enam belas Maret dua ribu dua puluh dua bertempat di Perpustakaan Akademi Kebidanan Kabupaten Magetan, yang bertanda tangan dibawah ini:

Ir. Imam Sudarmaji : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan yang berkedudukan di BPS Kabupaten Magetan Jl. Mayjen Sukowati No.1A, Kabupaten Magetan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Teta Puji Rahayu, SST, M.Keb : Ketua Prodi D3 Kebidanan Magetan yang berkedudukan di Kampus Prodi Kebidanan Magetan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi Kebidanan Magetan Poltekkes Kemenkes Surabaya yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dalam kedudukan dan wewenang masing-masing, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, telah bersepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam pembuatan pojok baca statistik (STATISTIC CORNER) di Perpustakaan Prodi Kebidanan Magetan Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Perjanjian ini dibuat berkenaan dengan kegiatan kerjasama antara **PARA PIHAK** yang ditujukan untuk peningkatan mutu proses belajar mengajar di Prodi Kebidanan Magetan Poltekkes Kemenkes Surabaya dan sebagai sarana diseminasi data statistik yang merupakan salah satu tugas fungsi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan.

1. *Statistic Corner* merupakan sarana pojok baca yang dikelola dengan memanfaatkan ruangan sedemikian rupa secara terbatas di Perpustakaan Prodi Kebidanan Magetan Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan fasilitas rak koleksi, koleksi buku tentang statistik.
2. Pengelolaan berarti setiap dan seluruh pekerjaan atau kegiatan layanan yang dilakukan kedua belah pihak kepada pengguna *Statistik Corner* dalam rangka pemanfaatan *Statistik Corner*.
3. Penerima manfaat adalah pihak Perpustakaan Prodi Kebidanan Magetan Poltekkes Kemenkes Surabaya dan BPS Kabupaten Magetan
4. Pengguna Fasilitas *Statistik Corner* berarti seluruh civitas Akademika Prodi Kebidanan Magetan Poltekkes Kemenkes Surabaya dan masyarakat Umum yang memanfaatkan informasi statistik untuk memperoleh informasi dan layanan dari sarana *Statistik Corner*.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Perjanjian ini bertujuan agar seluruh civitas akademika Prodi Kebidanan Magetan Poltekkes Kemenkes Surabaya dan masyarakat umum dapat lebih memiliki kesempatan untuk mengakses dan memperoleh informasi terkini yang berkualitas dibidang statistik, memperoleh layanan konsultasi online serta lebih mengenal dan memahami tugas dan peran Badan Pusat Statistik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan yang telah disepakati bersama, yaitu:

- 1) Memanfaatkan *Statistik Corner* secara optimal untuk diseminasi data statistik dari BPS Kabupaten Magetan, pelayanan konsultasi statistik online dan mendukung kegiatan proses belajar mengajar di Prodi Kebidanan Magetan Poltekkes Kemenkes Surabaya.
- 2) Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh pengguna perpustakaan Prodi Kebidanan Magetan Poltekkes Kemenkes Surabaya terkait koleksi bahan pustaka tentang statistik.
- 3) Mempublikasikan keberadaan fasilitas *Statistik Corner* dan pelaksanaan kegiatan didalamnya dalam media internal Prodi Kebidanan Magetan Poltekkes Kemenkes Surabaya dan eksternal, termasuk di semua media sosial Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

Kedua belah pihak saling memberi kemudahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan koleksi, akses informasi, penggunaan fasilitas sarana dan prasarana yang dikelola oleh masing-masing pihak sesuai aturan yang disepakati.

BAB V PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Secara berkala kedua belah pihak dalam keputusan bersama ini melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerjasama ini.

Pasal 6

- 1) Evaluasi dilaksanakan pada setiap akhir tahun.
- 2) Evaluasi keputusan bersama ini dilaksanakan setiap satu tahun sekali.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

1. Menyediakan fasilitas *statistik corner* beserta koleksi bahan pustaka.
2. Menyediakan x-banner *Statistik Corner*
3. Menyediakan contact person pelayanan konsultasi statistik online di jam buka perpustakaan
4. Menyerahkan kepemilikan *Statistik Corner* kepada PIHAK KEDUA
5. Melakukan promosi keberadaan *Statistic Corner* melalui media sosial official Badan Pusat Statistik

PIHAK KEDUA berkewajiban:

1. Menyediakan lokasi untuk pendirian *Statistic Corner*
2. Memanfaatkan *Statistic Corner* secara optimal untuk mendukung kegiatan proses belajar mengajar, termasuk pelayanan konsultasi statistik online
3. Menugaskan minimal 1 SDM yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengelola fasilitas *Statistik Corner*.
4. Melakukan inventarisasi, pengklasifikasi, pengkatalogan terhadap seluruh fasilitas *Statistik Corner* yang meliputi koleksi bahan pustaka, serta barang-barang lainnya.
5. Merawat dan menjaga keamanan fasilitas *Statistik Corner* agar selalu berada pada keadaan yang baik.
6. Menyampaikan laporan kegiatan data pengunjung.
7. Melakukan promosi keberadaan *Statistic Corner* kepada pengguna layanan perpustakaan

PARA PIHAK berhak mendapatkan manfaat dari keberadaan *Statistic Corner* dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat kerjasama ini akan ditetapkan bersama, sesuai kebutuhan yang disepakati oleh kedua belah pihak dan dibicarakan secara terperinci dalam proposal kegiatan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 9

Hal hal lain yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian hari dalam petunjuk teknis.

1. Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.
2. Keputusan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang sama bunyinya dibuat rangkap 2 (dua).
3. Apabila terjadi permasalahan diantara kedua belah pihak, maka diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan semangat kekeluargaan.
4. Segala sesuatu yang merupakan hasil penyelesaian perselisihan akan dituangkan dalam berita acara.
5. Segala pemberitahuan, peringatan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan perjanjian pemanfaatan ini dilakukan secara tertulis melalui surat, atau sarana lainnya yang dialamatkan kepada masing-masing pihak dengan alamat.

Ditandatangani oleh:

PIHAK PERTAMA
BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MAGETAN



Ir. Imam Sudarmaji

PIHAK KEDUA
PRODI KEBIDANAN MAGETAN
DOKTER KES KEMENKES SURABAYA



Teta Puji Rahayu, SST, M.Keb